



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **RANDI WARDANA** panggilan **RANDI Bin JUMINGIN**;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Balun Sawatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Randi Wardana Pgl. Randi Bin Jumingin ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/VIII/Res.5.5/2024/Reskrim tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Randi Wardana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

## Terdakwa II

Nama lengkap : **NUR HIDAYAT** panggilan **DAYAT** Bin **NURJAYA**;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /15 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cikaret RT/RW 001/005 Desa Sukamaju  
Kat. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nur Hidayat Pgl. Dayat Bin Nurjaya ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/30/VIII/Res.5.5/2024/Reskrim tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Nur Hidayat Pgl. Dayat Bin Nurjaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **JALUDIN** panggilan **JALU** Bin **JAMSUNA**;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Januari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cikaret RT/RW 002/005 Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jaludin Pgl. Jalu Bin Jamsuna ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VIII/Res.5.5/2024/Reskrim tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Jaludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Ditingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : REG. PERKARA PDM-23/PDG.ARO/Eku/10/2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA dan Terdakwa III JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekitar Pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada Tahun 2024 bertempat di perbukitan Jorong Sungai Ipuh Nagari Pakan Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHpidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2024 Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor Reg. Perk.PDM-23/PDG.ARO/Eku/10/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA dan Terdakwa III JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA dan Terdakwa III JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah Hammer warna abu-abu merk Dong Cheng;
  - 1 (satu) buah blower warna abu merk Dong Cheng;
  - 1 (satu) buah mesin genset warna merah merk Tiger;
  - 1 (satu) karung material hasil kegiatan untuk penambangan;  
Digunakan dalam perkara Bayu Alhadi, Dkk
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDI WARDANA Pgl. RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II. NURHIDAYAT Pgl. DAYAT Bin NURJAYA DAN Terdakwa III. JALUDIN Pgl. JALU Bin JAMSUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hammer warna Abu Abu merk Dong Cheng.
  - 1 (satu) buah Blower warna biru merk Dong Cheng.
  - 1 (satu) buah Mesin Genset warna merah Merk Tiger.
  - 1 (satu) karung material hasil kegiatan Penambangan.Digunakan dalam perkara BAYU ALHADI, dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus-LH/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 November 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 16 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 29 November 2024;

Atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzake*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru di Koto Baru Nomor: 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr yang di bacakan pada tanggal 11 November 2024, atas nama Terdakwa I RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA dan Terdakwa III JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa I RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III **JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA**

tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;**
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANDI WARDANA Panggilan RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II NUR HIDAYAT Panggilan DAYAT Bin NURJAYA dan Terdakwa III JALUDIN Panggilan JALU Bin JAMSUNA dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hammer warna abu-abu merk Dong Cheng;
  - 1 (satu) buah blower warna abu merk Dong Cheng;
  - 1 (satu) buah mesin genset warna merah merk Tiger;
  - 1 (satu) karung material hasil kegiatan untuk penambangan;

**Digunakan dalam perkara Bayu Alhadi, Dkk**

9. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Sebagaimana disampaikan dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum / Pembanding pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan bahagian pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, lamanya masa pemidanaan tersebut belumlah memenuhi rasa keadilan dan belum setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa, dengan alasan pertimbangan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah berdampak negatif, yaitu terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama disekitar lokasi penambangan yang tidak memiliki izin tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 11 November 2024 haruslah dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 151/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut khusus terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. RANDI WARDANA Pgl. RANDI Bin JUMINGIN, Terdakwa II. NURHIDAYAT Pgl. DAYAT Bin NURJAYA DAN Terdakwa III. JALUDIN Pgl. JALU Bin JAMSUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin* " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hammer warna Abu Abu merk Dong Cheng.
- 1 (satu) buah Blower warna biru merk Dong Cheng.
- 1 (satu) buah Mesin Genset warna merah Merk Tiger.
- 1 (satu) karung material hasil kegiatan Penambangan.

Digunakan dalam perkara atas nama BAYU ALHADI, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Admiral, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Heriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 487/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)